



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK/2006
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hakim konstitusi yang profesional dan bermartabat, telah ditetapkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 29 November 2006 dan ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 bertanggal 1 Desember 2006;
- b. bahwa untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim tersebut, perlu diatur mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang dinyatakan tetap berlaku oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002;
3. Pasal 15, Pasal 23 Ayat (3) dan Ayat (5), serta Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
4. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 bertanggal 1 Desember 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah disempurnakan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 November 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah majelis kehormatan Hakim Konstitusi sebagai alat kelengkapan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Kode Etik adalah Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 bertanggal 1 Desember 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah disempurnakan;
4. Panel Etik adalah alat kelengkapan Mahkamah yang bertugas memeriksa laporan yang diterima dan/atau informasi yang diperoleh oleh Mahkamah mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
5. Hakim terlapor adalah Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima Mahkamah;
6. Laporan Masyarakat adalah pengaduan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
7. Informasi adalah keterangan yang berisi petunjuk mengenai adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh dari pemberitaan media massa yang telah berkembang dan menjadi sorotan masyarakat;

8. Rapat Pleno adalah rapat pleno Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Keputusan Panel Etik adalah ketetapan rapat Panel Etik berupa rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil oleh Mahkamah;
10. Keputusan Majelis Kehormatan adalah ketetapan rapat Majelis Kehormatan yang berupa penjatuhan sanksi, atau pemulihan nama baik Hakim Konstitusi terlapor.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh Mahkamah guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- (2) Mahkamah membentuk Panel Etik untuk memeriksa laporan dan/atau informasi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil oleh Mahkamah.

Pasal 3

Panel Etik terdiri atas tiga orang anggota berasal dari Hakim Konstitusi dan salah seorang di antaranya adalah ketua merangkap anggota Panel dan seorang lainnya adalah sekretaris merangkap anggota;

Pasal 4

- (1) Majelis Kehormatan beranggotakan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal dari Hakim Panel Etik sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara;
- (2) Tiga orang anggota Majelis Kehormatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih oleh Rapat Pleno Mahkamah dengan memperhatikan masukan dari masyarakat;
- (3) Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan adalah Ketua dan Sekretaris Panel Etik.

BAB III
WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Panel Etik berwenang mengambil keputusan berupa perlunya pemeriksaan lanjutan dan/atau mengambil keputusan berupa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ringan kepada Mahkamah.
- (2) Dalam hal laporan atau informasi tentang adanya pelanggaran Kode Etik tidak beralasan, Panel Etik merekomendasikan penetapan kepada Mahkamah bahwa laporan atau informasi dimaksud tidak benar (*dismissal*).

Pasal 6

Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengambil keputusan yang berisi:

- a. rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran, atau
- b. rekomendasi tentang pemulihan nama baik hakim terlapor.

Pasal 7

Untuk pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis Kehormatan bertugas melakukan:

- a. pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim;
- b. pemanggilan terhadap hakim terlapor;
- c. pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan
- d. penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1).

BAB IV
PEMBENTUKAN PANEL ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 8

- (1) Panel Etik dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dan/atau terdapatnya informasi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

- (2) Panel Etik dibentuk dalam Rapat Pleno Mahkamah tertutup dan tidak dihadiri oleh hakim terlapor.
- (3) Keanggotaan Panel Etik tidak dapat diganggu-gugat oleh Hakim terlapor.

Pasal 9

- (1) Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Panel Etik.
- (2) Dalam pembentukan Majelis Kehormatan *mutatis mutandis* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3).

Pasal 10

- (1) Ketua Panel Etik dipilih dari dan oleh anggota Panel Etik.
- (2) Ketua Majelis Kehormatan dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan dari salah seorang Hakim Konstitusi yang menjadi anggota Majelis Kehormatan.

Pasal 11

- (1) Rapat Pleno dalam pembentukan Majelis Kehormatan dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat bertindak sebagai Ketua Rapat, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat bertindak sebagai Ketua Rapat, Rapat Pleno dipimpin oleh Hakim yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah.

Pasal 12

- (1) Rapat Pleno dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim.
- (2) Keputusan dalam pembentukan Majelis Kehormatan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil secara mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara Ketua menentukan.

BAB V

PELAPORAN DAN INFORMASI PELANGGARAN

Pasal 13

- (1) Laporan dari masyarakat disampaikan langsung kepada Mahkamah atau melalui Kotak Pos 999 Jakarta 10000.
- (2) Laporan harus memuat identitas pelapor, hakim terlapor, dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor yang diuraikan secara lengkap dan rinci, serta dilampiri dengan bukti-bukti pendukung.

Pasal 14

- (1) Informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
- (2) Perlu tidaknya menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibahas dalam Rapat Pleno.

BAB VI PEMERIKSAAN

Bagian Pertama Pemanggilan

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Panel Etik dan/atau Majelis Kehormatan memanggil hakim terlapor untuk menghadiri sidang pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan.
- (3) Hakim terlapor wajib memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Bagian Kedua Pemeriksaan Panel Etik

Pasal 16

- (1) Panel Etik wajib melakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pembentukannya.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dan hasilnya bersifat rahasia.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai materi dugaan dan keterkaitannya dengan bukti yang diajukan.
- (2) Dalam pemeriksaan tersebut hakim terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dan menanggapi bukti-bukti yang diajukan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Majelis Kehormatan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Panel Etik guna memperoleh kebenaran dugaan dan/atau informasi adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
- (2) Majelis Kehormatan memeriksa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim terlapor, dan bukti-bukti yang diajukan.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), hakim terlapor diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dan/atau mengajukan bukti bantahan.

Pasal 19

- (1) Dalam pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Untuk kelancaran pemeriksaan, Majelis Kehormatan dapat mengusulkan pembebasan tugas untuk sementara waktu terhadap hakim terlapor kepada Mahkamah.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kehormatan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan, Panitera Mahkamah, dan hakim terlapor.

BAB VII
KEPUTUSAN

Bagian Pertama
Rekomendasi Panel Etik

Pasal 20

- (1) Panel Etik melakukan penilaian mengenai benar-tidaknya materi laporan dan/atau informasi pelanggaran serta keterkaitannya dengan bukti yang diajukan sebagai dasar untuk penentuan rekomendasi.

- (2) Rekomendasi Panel Etik berisi kesimpulan dan pendapat yang disampaikan kepada Mahkamah mengenai:
 - a. perlu-tidaknya pemeriksaan lanjutan; atau
 - b. penjatuhan sanksi tertentu terhadap pelanggaran ringan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Panel Etik ditandatangani oleh Ketua Panel, Panitera Mahkamah, dan hakim terlapor.

Bagian Kedua

Keputusan Majelis Kehormatan

Pasal 21

- (1) Dalam pengambilan keputusan, Majelis Kehormatan wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Keputusan Majelis Kehormatan berisi rekomendasi mengenai:
 - a. beralasan-tidaknya rekomendasi dan pendapat yang disampaikan oleh Panel Etik.
 - b. perlu-tidaknya penjatuhan sanksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24; atau
 - c. perlu-tidaknya dilakukan pemulihan nama baik.
- (3) Keputusan Majelis Kehormatan, yang berupa rekomendasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b harus didasarkan kepada Kode Etik dan Perilaku (Sapta Karsa Utama) Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor ---/PMK/2006 dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan.

Pasal 22

- (1) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan, serta Panitera Mahkamah.
- (2) Keputusan bersifat rahasia.
- (3) Keputusan disampaikan kepada Ketua Mahkamah dan hakim terlapor.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

Sanksi pelanggaran dapat berupa:

- a. Teguran tertulis, atau
- b. Pemberhentian.

Pasal 24

Teguran tertulis oleh Ketua Mahkamah dapat berupa:

- a. Teguran tertulis yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada hakim lainnya; atau
- b. Teguran tertulis yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada hakim lainnya dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

Pemberhentian oleh Presiden dapat berupa:

- a. Pemberhentian dengan hormat; atau
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat;

BAB IX PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2006

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Ketua,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.